

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI PEKON BELU KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS

Redi Pitaloka ^{(1)*}, Ade Sandra Dewi ⁽²⁾, Yudastio ⁽³⁾

⁽¹⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

⁽²⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

⁽³⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

* redipinalokaa0@gmail.com

Abstrak. Pengelolaan Dana Desa memegang peran strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi terkait tata kelola keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Pekon Belu, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap aparatur pemerintahan desa dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa belum berjalan optimal. Masih ditemukan keterbatasan akses informasi publik, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta kurang maksimalnya pertanggungjawaban keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Pekon Belu memerlukan penguatan komitmen aparatur desa untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik.

Kata Kunci : Akuntabilitas; Transparansi; Partisipasi; Dana Desa; Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract. Village Fund management plays a strategic role in realizing transparent, accountable, and participatory village development as mandated by various regulations related to village financial governance. This study aims to analyze the implementation of the principles of accountability, transparency, and community participation in Village Fund management in Pekon Belu, Kota Agung Barat District, Tanggamus Regency. This research employed a qualitative descriptive method, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving village government officials and local community members. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of accountability, transparency, and participation principles in Village Fund management has not yet been optimal. Limitations in public information access, low community involvement, and inadequate financial accountability in accordance with statutory regulations were still found. The study concludes that Village Fund management in Pekon Belu requires stronger commitment from village officials to improve transparency, accountability, and community participation in order to realize good village financial governance.

Keywords: Accountability; Transparency; Participation; Village Fund; Village Financial Management

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan dan dukungan dana yang signifikan kepada

desa guna memperkuat peran desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Salah satu wujud konkret dukungan tersebut adalah melalui penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan di desa.

Agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka pemerintah mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Dana Desa yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, maupun hukum. Transparansi bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa. Sedangkan partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan desa karena masyarakatlah yang memahami secara langsung kebutuhan dan potensi desa.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak desa yang menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola Dana Desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Tidak jarang muncul persoalan seperti rendahnya kualitas laporan keuangan, kurang terbukanya informasi kepada masyarakat, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa. Hal ini juga terjadi di Pekon Belu, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan hasil pengamatan awal, masih ditemukan keterbatasan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut, baik

dari sisi keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat, maupun pertanggungjawaban keuangan yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Pekon Belu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pengelolaan Dana Desa di lapangan, serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Pekon Belu, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual terkait kondisi riil yang terjadi di lapangan.

Subjek penelitian ini adalah aparatur pemerintahan Pekon Belu yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa, seperti Kepala Pekon, Sekretaris Pekon, Bendahara Pekon, Kepala Urusan Perencanaan, serta tokoh masyarakat yang berperan dalam proses perencanaan maupun pengawasan penggunaan Dana Desa. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Dana Desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam,

dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung terkait proses pengelolaan Dana Desa di Pekon Belu. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci untuk menggali informasi secara komprehensif terkait pelaksanaan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh, antara lain berupa dokumen perencanaan, laporan keuangan, notulen musyawarah, baliho informasi anggaran, serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola-pola data yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Pekon Belu telah dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, yaitu melalui penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa indikator akuntabilitas dengan skor tertinggi terdapat pada penyusunan RPJMDes sebesar 4,61, sedangkan skor terendah terdapat pada penyampaian laporan Dana Desa tahap I sebesar 3,94, dengan rata-rata keseluruhan 4,37 yang termasuk kategori baik.

Akuntabilitas sudah berjalan sesuai prosedur administrasi, tetapi belum optimal dalam ketepatan waktu pelaporan.

Kelemahan ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik menuntut pertanggungjawaban bukan hanya secara administratif, tetapi juga substansial. Penelitian Nafidah dan Suryaningtyas (2015) juga menunjukkan lemahnya aspek pelaporan sebagai salah satu kelemahan umum pengelolaan keuangan desa.

Transparansi pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui baliho dan papan informasi terkait APBDes. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor transparansi 4,12. Namun, pada indikator akses masyarakat terhadap dokumen perencanaan dan laporan keuangan, terdapat skor minimum 1, menunjukkan bahwa belum semua informasi disampaikan secara utuh kepada masyarakat.

Transparansi yang dilakukan bersifat formalitas, belum sepenuhnya memudahkan masyarakat memahami rincian anggaran maupun realisasi Dana Desa. Keterbatasan akses ini berpotensi menimbulkan prasangka negatif terkait pengelolaan keuangan desa.

Temuan ini selaras dengan penelitian Tumbel (2016) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi seringkali tidak disertai edukasi publik yang memadai, sehingga meski informasinya tersedia, masyarakat tetap belum memahami substansi anggaran desa. Transparansi yang efektif memerlukan keterbukaan, aksesibilitas, dan komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat diperoleh melalui musyawarah desa, namun keikutsertaan masih didominasi tokoh masyarakat tertentu. Hasil penelitian menunjukkan skor terendah partisipasi sebesar 1, khususnya pada indikator

keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKPDes, APBDes, dan RAB Desa. Skor rata-rata partisipasi keseluruhan adalah 3,84.

Keterlibatan masyarakat masih bersifat formalitas, belum menyentuh partisipasi aktif dalam proses pengawasan dan pelaksanaan pembangunan desa. Rendahnya literasi masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam pembangunan desa menjadi faktor utama minimnya partisipasi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Adi (2020) yang menegaskan partisipasi masyarakat cenderung rendah pada tahap implementasi dan pengawasan, padahal keterlibatan aktif masyarakat penting untuk mewujudkan good governance di tingkat desa.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa di Pekon Belu masih belum optimal. Akuntabilitas lebih menekankan aspek administratif, transparansi lebih bersifat formalitas tanpa disertai edukasi yang memadai, dan partisipasi masyarakat cenderung terbatas hanya pada forum musyawarah desa tanpa keterlibatan lebih jauh.

Untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih baik, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem informasi publik yang lebih mudah dipahami masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat agar lebih sadar dan aktif dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Pekon Belu, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara optimal.

Pertama, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sudah dilaksanakan secara administratif sesuai ketentuan, namun masih terdapat kendala dalam ketepatan waktu penyampaian laporan serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Kedua, transparansi pengelolaan Dana Desa telah diterapkan melalui media informasi seperti baliho dan papan pengumuman, namun belum didukung dengan keterbukaan informasi yang memadai dan mudah dipahami masyarakat, terutama terkait akses pada dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa masih bersifat formalitas, terutama hanya tampak pada tahap perencanaan melalui musyawarah desa, namun minim keterlibatan pada tahapan pelaksanaan dan pengawasan.

Secara umum, pengelolaan Dana Desa di Pekon Belu belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance karena masih terdapat kelemahan di aspek akuntabilitas substansi, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat secara aktif.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan Pemerintah Pekon Belu perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam aspek pengelolaan administrasi keuangan desa agar dapat menyusun laporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu dan akurat.

Transparansi informasi perlu diperkuat tidak hanya sebatas penyajian informasi secara visual, tetapi juga melalui penyampaian yang lebih komunikatif, mudah dipahami, dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengawasan Dana Desa, sehingga keterlibatan masyarakat tidak hanya terjadi dalam forum musyawarah, tetapi juga aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Pemerintah desa didorong untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan desa yang berbasis teknologi informasi agar mempermudah akses masyarakat terhadap informasi penggunaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel.

Dengan upaya tersebut, diharapkan pengelolaan Dana Desa di Pekon Belu dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan partisipatif sesuai prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press.
- Arifin, S.D., N.D. (2014). *Sri Oentoek Dewa Menang Dan Dewi Merdeka*. Perserikatan Oesaha Sandiwara Djawa. Jakarta.
- Dessler, G. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jilid 2. Edisi Kesembilan. PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Edithya, K.V. 2019. *Evaluasi Kinerja Polda Lampung dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Kepolisian Melalui Program E-Policing*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardani, Hikmatul, N. A., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., et al. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasibuan, M. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Karim, D.F. 2019. Pengaruh Tunjangan Kinerja Daerah (Tkd) Terhadap Kinerja Pegawai Pada Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai. *JCG J. Clean Government* 2, 189–201.
- Layuk, A. S., Ilyas, G. B., Tamsah, H. (2019). Pengaruh Tunjangan Kinerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Melalui Motivasi Kerja Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa. *YumeJ. Manag.*
- Mangkunegara, A. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Masdar, S., Asmorowati, S., & Irianto, J. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Untuk Pelayanan Publik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muslim, & Hadi, L. 2020. *Pelayanan Publik (Konsep, Inovasi dan Semangat Anti Korupsi)*. Pekanbaru: Kreasi edukasi.
- Najoan, J.F., Pangemanan, L.R., Tangkere, G. 2018. Pengaruh Tunjangan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa. *Agri Sosioekonomi* 14, 11–24.
- Noer, R. N., Rachmawati, I., & Basori, Y. F. (2020). Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Billing Manajemen di PT Haleyora Power ULP Sukabumi Kota. *Dinamika : jurnal ilmiah ilmu administrasi negara*, 323- 332.
- Peraturan Presiden No. 103 tahun 2018, tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara

- Republik Indonesia.
- Pratiwi, E. I. 2018. *Peran Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polresta Bandar Lampung dalam Pengamanan dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan (Studi di Polresta Bandar Lampung)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Putra, U., Hasanuddin, B., Wirastuti, W. 2018. Pengaruh Motivasi Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Balindo Manunggal Bersama Kota Palu. *J. Ilmumanaj. Univ Tadulako* 4, 1–10.
- Setianingsih, A. 2021. Pengaruh Tunjangan Kinerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Selatan. *Jurnal Tanah Pilih*. Vol. 1, No. 1.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sumanto. (2014). *Statistika Terapan*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Suryani, I. M., Sulistyaningrum, C. D., & Murwaningsih, T. (2018). Analisis Penerapan Job Description Pegawai (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. *Jurnal Informasi dan Komunikasi*, 58-63.
- Sutedjo, A.S., Mangkunegara, A.P. 2018. Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Inti Kebun Sejahtera. *Bisma Bisnis dan Manaj.* 5, 120–129.
- Tanumihardjo, S., Hakim, A., & Noor, I. (2013). Pengaruh Analisis Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1114-1122.
- Tasaripa, K. 2013. Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 2, Volume 1.
- Tirta, Y.D., Bahri, S., Juharni, J. 2019. Analisis Tunjangan Kinerja Polri di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. *J. Paradig Ilmu Adm Negara* 1, 16–23.
- Tjahjono, H.K., Riniarti, R. 2015. Evaluasi Keadilan Praktik Tunjangan Kinerja Pada Kepuasan dan Kinerja Karyawan Di Kantor BPS. *JSiasat Bisnis* 19, 124–131.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.